



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA OLEH
PEMERINTAH DESA KARYA HARAPAN MUKTI
KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*



RANDI TRIONENDRA ARDIANTO

NIM : 1900874201226

FAKULTAS HUKUM

TAHUN

2022/2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : Randi Trionendra Ardianto
NIM : 1900874201226
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi:

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir
Kabupaten Bungo

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jambi, 1 Februari 2023


Menyetujui:

Pembibing Pertama



(Herma Yanti, S.H., M.H.)

Pembibing Kedua



(Sunyaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Randi Trionendra Ardianto

N I M : 1900874201226

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi:

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir
Kabupaten Bungo

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari
Kamis Tanggal 16 Bulan Febuari Tahun 2023 Pukul 10.00 – 11.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Pembibing Pertama



(Herma Yanti, S.H., M.H.)


Disahkan oleh :

Pembibing Kedua



(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Tata Negara



(Masriyani, S.H., M.H.)

Jambi, 1 Febuari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Randi Trionendra Ardianto

N I M : 1900874201226

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)

Judul Skripsi :


Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Polepat Ilir
Kabupaten Bungo

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji Pada Hari
Kamis Tanggal 16 Bulan Febuari Tahun 2023 Pukul 10.00 – 11.00 WIB

Di Ruang Ujian Sidang Skripsi Anwar Kertapati


Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Masriyani., S.H., M.H.	Ketua Tim	
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
Herma Yanti, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Sumaidi, S.Ag. S.H., M.H.	Penguji Anggota	

Jambi, ... 1 ... Februari ... 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randi Trionendra Ardianto
NIM : 1900874201226
Tempat tanggal lahir : Muara Bungo, 07 Juni 2000
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah
Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir
Kabupaten Bungo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 1 Februari 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,




(Randi Trionegara Ardianto)

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah yang maha esa, Penulis berhasil menyusun skripsi ini dengan judul ***PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA OLEH PEMERINTAH DESA KARYA HARAPAN MUKTI KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO***. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan, dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu penulis haturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Pj Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabbudin, M.Hum. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Ibu Masriyani, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Herma Yanti, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran
6. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran
7. Ibu Dr. Nyimas Ennyfitriya Wardhani, M.H. Selaku Pembimbing Akademik
8. Kedua Orangtua Mardianto dan Cucu Fitriyani yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis
9. Bapak Iwan Hermawan Selaku Kepala Desa Karya Harapan Mukti

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada penulis, sehingga skripsi ini masih belum sempurna, baik itu materi maupun sistematika penulisannya. Untuk itu segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan sekali petunjuk dan saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaan agar penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi,.....2023

PENULIS



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randi Trionendra Ardianto

NIM : 1900874201226

Tempat tanggal lahir : Muara Bungo, 07 Juni 2000

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah

Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir

Kabupaten Bungo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:


1. Seluruh data, informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi,.....2023

Mahasiswa yang bersangkutan,

(Randi Trionendra Ardianto)



MOTTO

"Terkadang kamu mungkin berpikir segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Namun, kamu tidak menyadari bahwa Allah mengatur segalanya dengan benar."



ABSTRAK

Ardianto, Randi Trionendra. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo. Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari. Ibu Herma Yanti S.H., M.H., Bapak Sumaidi S.Ag, S.H., M.H.

Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan asli desa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan guna meningkatkan pendapatan asli desa, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo. Penelitian ini termasuk jenis yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta – fakta hukum yang terjadi di lapangan.

Dari hasil penelitian ini dapat digambarkan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa terdapat kendala di dalamnya yaitu kurangnya sumber daya manusia sebagai fasilitator, serta kendala naik turunnya harga pertonase sawit karena mayoritas masyarakat adalah petani dan buruh tani. Karena persaingan antara pasar dan BUMDes. Pemerintah desa dapat melakukannya dengan mengadakan sosialisasi atau pendampingan secara langsung ke masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
1.4. Kerangka Konseptual.....	7
1.5. Landasan Teoritis.....	9
1.6. Metodologi Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Penulisan	14

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	16
2.2 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat.....	17
2.3 Hakikat Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.4 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	23
2.5 Upaya Pemberdayaan Masyarakat	26
2.6 Tahap-tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	28

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA

3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa.....	31
3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa	32

BAB IV. PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA OLEH PEMERINTAH DESA KARYA HARAPAN MUKTI KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO

4.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerinth Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo	39
4.2 Kendala-kendala Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.....	46
4.3 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul..	51


BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran-saran.....	60

DAFTA PUSTAKA	61
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	40
2. Tabel 4.2 Sumber Pendapatan Desa Karya Harapan Mukti Tahun 2021..	47
3. Tabel 4.3 Sumber Pendapatan Desa Karya Harapan Mukti Tahun 2022..	47
4. Tabel 4.4 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2021.....	65
5. Tabel 4.5 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2021.....	66
6. Tabel 4.6 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2022.....	68
7. Tabel 4.7 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2022.....	69



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 4.1 Lokasi Penelitian Desa Karya Harapan Mukti	70
2. Gambar 4.2 BUMDes Sebagai Invator Pupuk Organik	70
3. Gambar 4.3 Tim Penggerak Pkk Desa Karya Harapan Mukti	70
4. Gambar 4.4 Sambal Siji Songo	71
5. Gambar 4.5 Keripik Nangka	71
6. Gambar 4.6 Keripik Salak	71
7. Gambar 4.7 Bimtek Dengan Gkpd Desa Karya Harapan Mukti	71



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran I. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022...	64
2. Lampiran II. Dokumentasi Penelitian	70
3. Lampiran III. Surat Keterangan Penelitian	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat, dan mengembangkan prakarsa sosial, semangat otonomi, serta kemandiriannya. Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakatnya. Berlakunya UU Desa membuat posisi desa bergeser dari sekedar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat.¹

Dalam pasal 1 ayat 1 UU Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Desa merupakan salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Disinilah banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu juga banyak sumber daya alam yang tersedia di dalamnya. Banyaknya potensi didesa dapat menambah penghasilan masyarakat namun 5 tahun kebelakang ini hasil sumber daya alam mengalami penurunan harga selain itu masyarakat juga kurang memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal dan hanya mengelola hasil sumber daya alam secara mentah saja. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan adanya pemberdayaan masyarakat.

¹ Natanel Lainsamputty, Pemerintahan Negeri (Tinjauan Penataan Pasca Berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lakeisha, Jawa Tengah, 2022, Halaman 27.

² Riant Nugroho Firre An Suprpto, Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, Halaman 20

Pemberdayaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, membuat, memberdayakan, berasal dari kata daya, yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.³

Istilah pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya, juga aktivitas sosialnya.⁴

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya mencakup dua arti, yaitu :

1. *to give ability or enable*, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, dan mengdelegasikan otoritas kepada pihak lain.
2. *to give authority*, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.⁵

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan.⁶

³ H. Utang Rosidin, *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, Halaman 69.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.* Halaman 71.

⁶ Aprilia Theresia, et.all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014, halaman 124.

Menurut penulis dapat disimpulkan, Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dan juga peningkatan pendapatan asli desa yang mana ditetapkan dalam kerangka UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah disebutkan mengenai sumber pendapatan asli desa. Desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pendapatan asli desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.⁷

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberi ruang untuk di praktikan dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa, Dapat dilihat dalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 ayat (12) yang di jelaskan bahwa:

⁷ Muhamad Mu'iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Halaman 6.

“Pendapatan asli desa merupakan penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan / pembangunan. sumber pendapatan asli desa dapat berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa yang lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat”.⁸

Diaturinya dalam Undang-Undang tersebut secara terperinci sangat jelas mengenai kewenangan-kewenangan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan, sumber-sumber penerimaan desa sebagai sumber pendanaan belanja desa yang berasal dari sumber pendapatan desa dan pembiayaan desa.

Dalam pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dari keempat kewenangan desa tersebut pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan asli desa yaitu melalui salah satunya pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah agar desa menjadi desa maju dan mandiri serta tidak bergantung terhadap sumber pendapatan yang berasal dari pusat, melainkan dapat meningkatkan sumber pendapatan sendiri melalui pendapatan asli desa.

Desa Karya Harapan Mukti merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pelepat Ilir Kabupten Bungo, yang memiliki potensi serta desa yang belum diketahui oleh banyak masyarakat terutama masyarakat pedesaan, potensi ini merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat, serta tersimpan di desa. Semua sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Kepala desa memanfaatkan potensi tersebut guna meningkatkan pendapatan asli desa supaya tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan dari pusat, yaitu dengan pemberdayaan masyarakat melalui UMKM seperti membuat produk olahan keripik nangka, keripik salak, dan juga sambal yang nantinya di jual di BUMDes

⁸ U No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 1 Ayat (12)

guna meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa dan juga hasil usaha desa atau badan usaha milik desa (BUMDes) membuat program inovator pupuk organik yang nantinya dijual guna membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan lahan pertaniannya serta nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa, pemerintah desa mengalami kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat serta mayoritas masyarakat desa merupakan petani dan buruh tani, jadi untuk pendapatan masyarakat mengikuti harga pertonase yang mana tiap hari tidak pernah stabil, lalu imbas dari itu terkait pemberdayaan masyarakat seperti UMKM terkendala terhadap proses pembuatan serta pemasaran produk dan juga untuk badan usaha milik desa (BUMDes) dalam perjalanannya mengalami kendala dari naik turunnya persaingan pasar. Lalu dapat dibandingkan pendapatan asli desa dari tahun 2021 dan 2022 melalui Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti yaitu berjumlah Rp. 85.200.000,00 serta Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti yang berjumlah Rp. 123.000.000,00, setelah dilihat dari pendapatan asli desa ternyata mengalami peningkatan namun tidak signifikan dikarenakan terhambat oleh kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Berdasarkan pemaparan diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah Skripsi, dengan judul :**Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo**

1.2. **Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo ?
2. Bagaimana kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo ?

1.3. **Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

1. **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harpan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya dalam mengatasi permasalahan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

1.4. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang di pakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.⁹

2. Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan keinginannya, termasuk

⁹ Abdullah Syukur, Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987, halaman 40.

aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, dan aktivitas sosialnya.¹⁰

3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Masyarakat juga dapat dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.¹¹

4. Meningkatkan

Peningkatan adalah proses, cara perbuatan untuk menaikkan sesuatu atau usaha kegiatan untuk memajukan sesuatu, kesesuatu yang lebih baik lagi daripada sebelumnya.

5. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa Merupakan Penerimaan Dari Berbagai Usaha Pemerintah Desa Untuk Mengumpulkan Dana Guna Keperluan Desa Dalam Membiayai Kegiatan /Pembangunan. Sumber Pendapatan Asli Desa Dapat Berasal Dari Penerimaan Tanah Kas Desa, Pasar/Kios Desa, Pemandian Umum Yang Durus Desa, Daya Tarik Wisata, Bangunan Milik Desa Yang Disewakan, Kekayaan Desa Yang Lainnya, Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat Dan Gotong Royong Masyarakat.¹²

6. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.¹³

¹⁰ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2019, halaman 28

¹¹ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, Pemberdayaan Masyarakat, Budi Utama, Yogyakarta, 2019, halaman 2

¹² UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 1 Ayat (12)

¹³ Muhamad Mu'iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Halaman 2

7. Karya Harapan Mukti

Karya Harapan Mukti merupakan sebuah desa yang terletak dalam (daerah) Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Indonesia.¹⁴

8. Pelepat Ilir

Pelepat Ilir adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Indonesia.¹⁵

9. Bungo

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jambi, Indonesia.¹⁶

1.5. Landasan Teoritis

Landasan Teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi – dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pemberdayaan Masyarakat** (*community empowerment*) yaitu Menurut *Sumaryadi* pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.¹⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu gerakan untuk menghimpun kekuatan dan kemampuan masyarakat beserta lingkungannya. Untuk itu, diperlukan sejumlah program dan kegiatan baik yang berasal dari masyarakat secara langsung maupun dari pemerintah yang dianggarkan

¹⁴https://ms.wikipedia.org/wiki/Karya_Harapan_Mukti

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Pelepat_Ilir,_Bungo

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo

¹⁷ Adi Yeremia Mamahit et.all. Teori Promosi Kesehatan, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, 2021, Halaman 75.

dalam APBD atau APBN. Program dan kegiatan tersebut harus memiliki cara kerja (metode) yang efisien dan efektif untuk memobilisasi potensi dan mengurangi dispotensi yang ada di dalam masyarakat.

Selanjutnya juga menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat tidak dapat diimplementasikan jika tidak disertai dengan sejumlah sumber-sumber kewenangan, manajemen, program dan pembiayaan. Dalam kaitan tersebut, Pemberdayaan masyarakat harus didasari pada asumsi, bahwa masyarakat adalah pemilik kewenangan sekaligus aktor yang menentukan kebutuhan dan strategi untuk mencapai kebutuhan tersebut. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan regulator. Semua proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh masyarakat melalui lembaga-lembaga yang memiliki otoritas.

Kualitas Pemberdayaan masyarakat merupakan tolak ukur untuk menentukan bagaimana suatu desa dapat dikatakan maju karena kenaikan pendapatan mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Terkait kualitas pemberdayaan masyarakat menurut pasalong sebagai kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyangdang arti relatif bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti kualitas suatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik, secara teoriti, tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah keadaan yang ingin dicapai baik dari suatu perubahan sosial yang mana menjadi masyarakat yang lebih berdaya, memiliki kekuasaan juga pengetahuan dan kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya lebih baik lagi.

1.6. Metodologi Penelitian

Agar penulisan proposal ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*¹⁸, suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta – fakta hukum yang terjadi di lapangan, dalam penelitian ini penulis ingin melihat Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan deskripsi, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena yang tengah diteliti, dirumuskan harus layak untuk diangkat, mengandung nilai ilmiah, dan tidak bersifat terlalu luas, dan menggunakan data yang bersifat fakta dan bukan opini¹⁹. Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017

¹⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, 2021, halaman 7

3. Sumber Data

a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini yaitu :
 - a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa
 - b. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 1 ayat 5 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 12 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - e. Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - f. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 pasal 4 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi Ke Dusun/Kelurahan Dalam Kabupaten Bungo
 - g. Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2022
 - h. Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2021

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan menelaah kamus – kamus umum dan kamus hukum.

b) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo dan Wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Desa Karya Harapan Mukti
- b. 2 (dua) orang masyarakat warga Desa Karya Harapan Mukti

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori – teori ataupun peraturan – peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap – tiap bab dirinci kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian – bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :


Bab Pertama sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab pertama dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasaan bab – bab berikut.

Bab Kedua disajikan Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari sub bab yaitu pengertian pemberdayaan masyarakat, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, tujuan pemberdayaan masyarakat, metode pemberdayaan masyarakat.

Bab Ketiga disajikan Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Desa terdiri dari sub bab yaitu pengertian pendapatan asli desa, sumber – sumber pendapatan asli desa.

Bab Keempat akan disajikan hasil penelitian terdiri dari sub bab yaitu Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iilir Kabupaten Bungo antara lain yaitu Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa oleh pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo, kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa oleh pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Kabupaten Bungo, Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa oleh pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo.

Bab Kelima terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah proses, cara, membuat, memberdayakan, berasal dari kata daya, yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.²⁰

Istilah pemberdayaan dapat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya untuk memenuhi keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang berkaitan dengan pekerjaannya, juga aktivitas sosialnya.²¹

Pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), upaya memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian.²²

Pada hakikatnya pemberdayaan adalah untuk menyiapkan masyarakat agar mampu dan mau secara aktif berpartisipasi dalam setiap program dan kegiatan pembangunan, yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup (kesejahteraan) masyarakat, baik dalam pengertian ekonomi, sosial, fisik, maupun mental.²³

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian *community development* (pembangunan masyarakat) dan *community based development* (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat). Pada tahap selanjutnya, munculah *community driven development* yang diterjemahkan

²⁰ Pantri Heriyati dan Taufani C. Kurniatun, *Pemberdayaan Ruang Publik Terpadu Anak Sebagai Pengembangan Potensi Usaha Kecil Warga*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021, Halaman 146.

²¹ H. Utang Rosidin. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, halaman 69

²² *Ibid.* Halaman 71.

²³ *Ibid.* Halaman 70.

sebagai pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat. Konsep *empowerment* (pemberdayaan) sebagai konsep alternatif pembangunan pada intinya menekankan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokratis, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung.²⁴

Menurut (Sumaryadi, 2005:11) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat dalam mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat, yang dalam kondisi saat ini mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.²⁵

2.2. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai kesuksesan program pemberdayaan masyarakat itu, menurut para ahli terdapat empat prinsip, yaitu: 1) prinsip kesetaraan, 2) prinsip partisipasi, 3) prinsip keswadayaan atau kemandirian dan 4) prinsip berkelanjutan.²⁶

²⁴ Dr. H. Utang Rosidin. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, halaman 70.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat, Budi Utama*, Yogyakarta, 2019. Halaman 11.

1) *Prinsip Kesetaraan*

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman dan saling memberikan dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dan memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

2) *Prinsip Partisipasi*

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang ada pada masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.

3) *Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian*

Prinsip Keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan “*the have not*”, melainkan sebagai sybjek yang memiliki kemampuan sedikit “*the have little*”.

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar proses pemberdayaan. Bantuan orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

4) *Prinsip Berkelanjutan*

Program pemberdayaan perlu dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri. Secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya program kegiatan pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secar bertahap program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan dan pengalaman dan keterampilan kepada setiap individu yang terlibat dalam program kegiatan pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu mengali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan ativitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Menurut Sunit Agus Tri Cahyono, prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a) Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal.
- b) Lebih mengutamakan aksi sosial.
- c) Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau masyarakat lokal.
- d) Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungannya.
- e) Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek.
- f) Usaha kesejahteraan sosial bukan keadilan.

Jadi, Prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, yang dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat sehingga menggerakkan partisipasi masyarakat menjadi lebih berdaya.²⁷

Suparjan dan Hempri S, menyebutkan beberapa hal yang harus dilakukan dalam prinsip pemberdayaan masyarakat²⁸, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran kritis atau potensi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
2. Kesadaran kritis yang timbul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai macam eksploitasi sekaligus membuat keputusan terhadap hal tersebut.
3. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial, melainkan berkaitan pula dengan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

²⁷ Dr. H. Utang Rosidin. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019. Halaman 76.

²⁸ *Ibid.* Halaman 77

4. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

2.3. Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

Pendapat Soetarso (2003) yang dikutip oleh Huraerah (2008), bahwa pemberdayaan masyarakat hakikatnya memiliki dua pemahaman yang saling berkaitan, antara lain:

1. *Ability Upgrading, motivation* dan peran unsur komunitas atau masyarakat yang mendukung usaha kesejahteraan sosial. Adapun unsur tersebut yaitu:
 - a. *Stakeholders* (masyarakat yang berkepentingan) secara aktif dalam kelompok, organisasi atau lainnya. Misalnya baik ketua kelompok pemberdayaan atau anggota kelompok seharusnya tetap aktif atau berkontribusi dalam masing-masing tugas dan perannya.
 - b. *Community* (masyarakat), individu, kelompok, organisasi atau lainnya yang belum atau tidak berkontribusi aktif perlu diperhatikan beberapa faktor antara lain:
 - 1) Permasalahan sosial dan pengaruhnya belum dipahami oleh masyarakat
 - 2) Kesejahteraan sosial serta pengaruh belum dipahami masyarakat secara detail
 - 3) Pertimbangan kecewa terhadap sesuatu sehingga menimbulkan trauma masyarakat.
2. Peningkatan *ability, motivation* dan peran dalam upaya pemberdayaan sebagai sumber masyarakat. Soetarso (2003) dan Huraerah (2008) menyampaikan bahwa faktor *ability, motivation* dan peran berkorelasi langsung:
 - a. *Environment understanding*
Artinya pemahaman lingkungan perlu ditekankan oleh fasilitator (pemberdaya) dalam upaya secara komperhensif

menguasai berbagai informasi lingkungan masyarakat tersebut, termasuk berbagai kelemahan dan kelebihan lingkungan masyarakat tersebut.

b. *Access of information*

Akses atau pemberian informasi memiliki arti pengetahuan atau info bagian penting dari upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga info ini perlu disebarluaskan ke masyarakat karena berkorelasi langsung terhadap:

- 1) Permasalahan kehidupan masyarakat dan *impact negative* terhadap satu sama lain.
- 2) Upaya kesejahteraan perlu diupayakan dalam mengatasi *social problem*.
- 3) Keikutsertaan masyarakat dalam upaya kesejahteraan sosial.

c. Improvisasi (dramatisasi) problem

Permasalahan kemiskinan, pendidikan, dan *social problem* lainnya perlu di-*branding* / dicap masalah bombastis. Hal ini akan mengikutsertakan masyarakat yang setidaknya menaruh perhatian dan memancing berbagai kalangan masyarakat yang memiliki dana untuk berbagi terhadap sesama.

d. Penguatan *supporting*

Pemberdayaan perlu melakukan upaya penguatan *supporting* (dukungan) dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat. Karena hal ini sangat penting dilakukan oleh fasilitator guna menguatkan satu sama lain dan ketercapaian tujuan dapat berhasil.

e. Peningkatan momentum

Peningkatan momentum ini perlu dilakukan oleh fasilitator dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat mencapai goal yang diharapkan secara bersama.

f. Wahana pengabdian

Wahana pengabdian ini penting dilakukan dalam rangka memberikan bukti konkret kepada masyarakat, bahwa pemberdayaan telah dilakukan di desa tersebut. Masyarakat secara umum mampu melihat secara langsung implementasi program dan dampak dari program pemberdayaan tersebut.

g. *Training and development*

Training and development misalnya latihan kunjungan, *workshop* dan sebagainya bagi para fasilitator (pemberdaya) sebelum pelatihan atau program pemberdayaan dilaksanakan. Pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi dilapangan.

2.4. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut para ahli, Tujuan Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri memiliki banyak arti²⁹, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Wijaya, 2002:77, mengatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.
- b. Menurut Suryana, 2010:19, menjelaskan tujuan pemberdayaan masyarakat membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.
- c. Sulistiyani (2004), menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

²⁹ Hairudin La Patilaiya, et.all. *Pemberdayaan Masyarakat*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022, Halaman 9

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu³⁰:

1) *Perbaikan Kelembagaan, “Better Institution”*

Dengan perbaikan kegiatan / tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.

Lembaga yang baik mempunyai visi, misi, tujuan yang jelas, sasaran yang dapat diukur, program kerja yang terarah. Semua anggota lembaga tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab yang diserahkan kepada masing-masing anggota secara jelas pada setiap periode waktu tertentu sesuai kompetensi masing-masing. Dengan demikian setiap anggota yang terlibat dalam kegiatan merasa berdaya dan merasa mempunyai peran untuk memajukan lembaga yang bersangkutan. Para anggota dapat saling memberikan motivasi untuk selalu meningkatkan kemampuannya melalui pengetahuan, pengalaman dan keterampilannya dari waktu ke waktu.

2) *Perbaikan Usaha “Better Business”*

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan

³⁰ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat, Budi Utama*, Yogyakarta, 2019. Halaman 8.

kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

3) *Perbaikan Pendapatan “Better Income”*

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.

4) *Perbaikan Lingkungan “Better Environment”*

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki pendidikan tinggi atau memiliki intelektual yang baik, maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

5) *Perbaikan Kehidupan “Better Living”*

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Di antaranya kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan keadaan lingkungan yang baik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6) *Perbaiki Masyarakat “Better Community”*

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik berarti didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.5. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan pendapat para ahli, secara garis besar pemberdayaan masyarakat merupakan usaha atau upaya untuk mendirikan dan menyejahterakan masyarakat. Upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut³¹:

1. Bina Manusia

Upaya bina manusia adalah semua kegiatan yang termasuk dalam penguatan atau pengembangan kapasitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengembangan kapasitas individu, yang meliputi kapasitas kepribadian, kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
- b. Pengembangan kapasitas entitas / kelembagaan, yang meliputi:
 - 1) Kejelasan visi, misi, dan budaya organisasi
 - 2) Kejelasan struktur organisasi, kompetensi, dan strategi organisasi
 - 3) pengembangan jumlah dan mutu sumber daya
 - 4) interaksi antar individual dalam organisasi
 - 5) interaksi dengan entitas organisasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang lain.
- c. Pengembangan kapasitas sistem (jejaring), yang meliputi:

³¹ Dr. H. Utang Rosidin. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019, halaman 73.

- 1) Pengembangan sistem interaksi antar entitas (organisasi) dalam sistem yang sama
- 2) Pengembangan interaksi dengan entitas / organisasi diluar sistem.

2. Bina Usaha

Bina usaha memegang peran penting dalam setiap pemberdayaan karena memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan yang akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

3. Bina Lingkungan

Bina lingkungan adalah terpenuhinya segala kewajiban yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang berkaitan dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (rehabilitasi / reklamasi) sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4. Bina Kelembagaan

Kelembagaan sering diartikan sebagai pranata sosial atau organisasi sosial apabila memenuhi empat komponen, yaitu:

- a. *Person*, yaitu orang-orang yang terlibat dalam suatu kelembagaan dapat diidentifikasi dengan jelas.
- b. Kepentingan, yaitu orang-orang yang diikat oleh kepentingan atau tujuan sehingga di antara mereka terpaksa harus saling berinteraksi.
- c. Aturan, yaitu setiap kelembagaan mengembangkan seperangkat kesepakatan yang dipegang secara bersama sehingga seseorang dapat menduga perilaku orang lain dalam lembaga tersebut.
- d. Struktur, yaitu setiap orang memiliki potensi dan peran yang harus dijalankannya secara benar, sehingga tidak bisa mengubah-ubah posisinya dengan kemauan sendiri.

2.6. Tahap-tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan³². Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekanto (1987:63).

a. Tahapan Persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu *pertama*, penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan *kedua*, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara nondirektif.

Penyiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b. Tahapan Pengkajian "Assessment"

Pada tahapan ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan "*feel needs*" dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut.

Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan "*exchange agent*" secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara

³² Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat, Budi Utama*, Yogyakarta, 2019. Halaman 13.

mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan apa yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya, sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

a. Tahapan Pemformalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandang dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan tersebut.

b. Tahapan “Implementasi” Program atau Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan yang telah dikembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat merupakan hal yang penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka waktu panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang ada pada priode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi itu.

d. Tahap Terminasi

Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang diberdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin kelayakan hidup bagi dirinya dan keluarganya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA

3.1 Pengertian Pendapatan Asli Desa

Pendapatan adalah hasil kerja (usaha) atau pencarian dan penemuan tentang sesuatu yang tidak ada sebelumnya.

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Pengertian pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penjualan jasa (fees), bunga, dividen, royalty, dan sewa.³³

Menurut Munandar (2006), pengertian pendapatan adalah suatu pertambahan aset yang mengakibatkan bertambahnya owners equity, tetapi bukan karena pertambahan modal baru dari pemiliknya dan bukan pula merupakan pertambahan aset yang disebabkan karena bertambahnya liabilities.

Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa terdiri atas hasil usaha (termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah bengkok), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.³⁴

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

³³ Dr. A. A. Miftah dan Ambok Pangiuk, *Budaya Bisnis Muslim Jambi Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Ahlimedia Press, Malang, 2022, Halaman 189.

³⁴ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Halaman 6.

Diperjelas lagi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (12) yaitu, Pendapatan Asli Desa Merupakan penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan / pembangunan.

3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Desa

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa³⁵, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Hasil Usaha

Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha ini dapat berupa pendapatan yang didapatkan melalui hasil BUMDes dan hasil usaha dari kepemilikan aset tanah kas des yang dijadikan sebagai penerimaan dalam APBDesa.

b. Hasil Aset


Hasil aset merupakan pendapatan yang didapatkan melalui pengelolaan aset yang dimiliki oleh pemerintah desa. Pengelolaan aset desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa yang merupakan pengganti dari peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Aset Desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.

³⁵ Hasan Basri, et.all. *Manajemen Pemerintahan Desa*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, halaman 69.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 menjelaskan tentang jenis dan kekayaan aset desa. Jenis aset desa terdiri dari:

- 1) Kekayaan Asli Desa.
- 2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa.
- 3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.
- 4) Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian / kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
- 5) Hasil kerja sama desa.
- 6) Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Sedangkan Kekayaan Asli Desa dapat Berasal dari:

- 
- a. Tanah kas desa.
 - b. Pasar desa.
 - c. Pasar hewan.
 - d. Tambatan perahu.
 - e. Bangunan desa.
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
 - g. Pelelangan hasil pertanian.
 - h. Hutan milik desa.
 - i. Mata air milik desa.
 - j. Pemandian umum.
 - k. Lain-lain kekayaan asli desa.

Berdasarkan kekayaan asli desa yang dimiliki maka pemerintah desa dapat memanfaatkan kepemilikan aset tersebut untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan asli desa baik melalui kegiatan usaha atas aset yang dimiliki, kegiatan sewa menyewa aset serta berbagai kegiatan lainnya.

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Penganggaran penerimaan swadaya, partisipasi dan gotong royong harus dihitung secara cermat dan riil dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Pendapatan asli desa lain adalah penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan desa diluar yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa dan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pungutan wajib mendapat evaluasi dari Bupati / Wali Kota.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12)³⁶, dijelaskan bahwa Sumber Pendapatan Asli Desa dapat Berasal dari:

- 1) Penerimaan tanah kas desa
- 2) Pasar/kios desa
- 3) Pemandian umum yang diurus desa
- 4) Daya tarik wisata
- 5) Bangunan milik desa yang disewakan
- 6) Kekayaan desa yang lainnya
- 7) Swadaya dan partisipasi masyarakat
- 8) Gotong royong masyarakat.

Dengan adanya Pendapatan Asli Desa (PADesa) juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

³⁶ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12)

Kemudian dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah dijelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan desa bersumber sebagai berikut ini.³⁷

1. Pendapatan asli desa (pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa) terdiri atas hasil usaha (termasuk juga hasil BUMDesa dan tanah bengkok), hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, dimana alokasi anggaran bersumber dari belanja pusat ini dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Yang dimaksud anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota, yakni paling sedikit 10% (sepuluh perseratus)

³⁷ Muhamad Mu'iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Halaman 6.

dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bagi kabupaten / kota yang tidak memberikan alokasi dana desa tersebut, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

5. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota.
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. Sesuai dengan hasil musyawarah tersebut, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.

Selain itu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 76 disebutkan bahwa aset desa dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Aset lainnya milik desa ini antara lain³⁸:

³⁸ Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Halaman 8.

- a. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan (termasuk tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) atau yang sejenis.
- c. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hasil kerja sama desa.
- e. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Lalu berdasarkan ketentuan pasal 91 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. Kemudian dijelaskan bahwa, pendapatan desa, yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas jenis hasil usaha (antara lain bagi hasil BUMDesa), hasil aset (antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa), swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta pendapatan asli desa lain³⁹.

³⁹ Muhamad Mu'iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Halaman 9.

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Adapun pendapatan asli desa lain tersebut antara lain berupa hasil pungutan desa.

Sedangkan pendapatan kelompok transfer terdiri atas jenis⁴⁰ :

- a) Dana desa
- b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota
- c) Alokasi dana desa
- d) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi
- e) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten / kota

Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah provinsi dan kabupaten / kota dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Adapun kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama desa
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan
- 5) Bunga bank
- 6) Pendapatan lain desa yang sah.

⁴⁰ Muhamad Mu'iz Raharjo, Pengelolaan Dana Desa, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, Halaman 10.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERDYAAN MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA OLEH PEMERINTAH DESA KARYA HARAPAN MUKTI KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO

4.1 Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo

Sebelumnya penulis ingin menjelaskan penelitian ini dilakukan di Desa Karya Harapan Mukti, Desa Karya Harapan Mukti merupakan salah satu desa dari pemerintahan Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo.

Dusun (sebutan Desa di Kabupaten Bungo Provinsi Jambi) Karya Harapan Mukti merupakan salah satu desa eks transmigrasi kuamang kuning yang penempatannya di tahun 1985. Di tahun tersebut, jumlah Kepala Keluarga yang ditempatkan sebanyak 466 KK, sedangkan jumlah jiwanya sebanyak 2.072 hingga sekarang berjumlah 829 KK dengan jumlah jiwanya sebanyak 3.091 jiwa. Dimana desa ini mempunyai potensi serta desa yang belum banyak diketahui oleh banyak masyarakat terutama masyarakat pedesaan, potensi ini merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat serta tersimpan di desa seperti adanya UMKM, badan usaha milik desa (BUMDes) serta komoditi salak pondoh.

Jumlah penduduk menurut jenis mata pencahariannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah penduduk (jiwa)	Persentase
1	Petani / Berkebun	863	27.92%
2	Mengurus Rumah Tangga	708	22.91%
3	Pelajar / Mahasiswa	628	20.32%
4	Belum / Tidak Bekerja	618	19.99%
5	Wiraswasta	108	3.49%
6	Buruh Tani / Perkebunan	71	2.30%
7	Karyawan Swasta	25	0.81%
8	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20	0.65%
9	Pedagang	16	0.52%
10	Buruh Harian Lepas	13	0.42%
11	Guru	6	0.19%
12	Sopir	3	0.10%
13	Perdagangan	2	0.06%
14	Karyawan Honoror	2	0.06%
15	Tukang Batu	2	0.06%
16	Tukang Kayu	2	0.06%
17	Ustadz	2	0.06%

18	Penata Rias	1	0.03%
Jumlah		3090	99.97%
Belum Mengisi		1	0.03%
Total		3091	100.00%

TABEL 4. 1 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Dari tabel diatas penduduk desa Karya Harapan Mukti didominasi masyarakat yang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Sejak dari daerah asalnya kebiasaan masyarakat yang sekaligus menjadi mata pencaharian rata-rata bertani padi, palawija, sayuran dan umbi-umbian. Kebiasaan tersebut hingga kini masih dipertahankan, sebut saja di jalan Jogja, hampir 1 kampung masyarakat menanam tanaman sayuran, tanaman pangan, dan buah-buahan.

Saat ini mata pencaharian masyarakat berkembang yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit dan sebagian kecil berkebun karet. Itu merupakan awal kebangkitan perekonomian desa karena bersumber dari perkebunan kelapa sawit dan karet dengan income per kapita yang cukup besar. Terlebih lagi di desa tersebut mempunyai badan usaha milik desa (BUMDes) serta UMKM yang membantu perekonomian masyarakat serta dapat menambah atau meningkatkan pendapatan asli desa tersebut.

Selain tanaman perkebunan (kelapa sawit) warga Desa Karya Harapan Mukti juga mengembangkan komoditi salak pondoh sejak tahun 1997 untuk menambah pendapatan keluarga. Sebanyak 38 KK membudidayakan salak pondoh dengan memanfaatkan lahan pekarangan (0,25 Ha) sisa dari perumahan, halaman, dan kandang (+/- 0,28 Ha). Dengan memelihara ternak, warga tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Salak pondoh yang mereka budidayakan dipanen setiap 1 kali dalam sepekan dengan produksi rata-rata 30kg / pekan.

Desa Karya Harapan Mukti merupakan salah satu desa di Kecamatan Pelepat Ilir yang memiliki potensi yang cukup besar terutama dibidang pemberdayaan. Potensi Desa Karya Harapan Mukti dapat terlihat diantaranya komoditi salak pondok, UMKM, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Tiga potensi ini merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Karya Harapan Mukti.

Karena Dalam pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat dengan begitu pemerintah desa memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli desa agar dapat terwujud desa yang maju dan mandiri supaya tidak bergantung dengan sumber pendapatan dari pusat, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dengan melakukan pengembangan UMKM dan badan usaha milik desa (BUMDes) yang merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan perekonomian dari sebagian besar masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan pekerjaan, kelompok usaha dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Pemberdayaan berbasis ekonomi melalui kegiatan UMKM sangat ampuh mengurangi permasalahan mengenai sumber pendapatan masyarakat dan juga pemerintah desa. Salah satu UMKM yang ada di Desa Karya Harapan Mukti adalah UMKM Keripik nangka, keripik salak, dan sambal, usaha ini telah membantu pemerintah desa dan masyarakat di Desa Karya Harapan Mukti dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa. penyelesaiannya adalah dengan memberdayakan kaula muda dan ibu-ibu rumah tangga yang kurang produktif menjadi lebih produktif dan mempunyai keahlian. Dengan melalui UMKM masyarakat dapat membuat produk olahan pangan berupa keripik nangka, keripik salak, dan sambal yang bahan pokoknya berasal dari

potensi sumber daya alam yang ada di desa, dimana UMKM ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan asli desa dari hasil produk olahan tangan yang mereka jual ke badan usaha milik desa (BUMDes) serta pasar desa, selain itu juga UMKM ini memasarkan produk mereka tidak hanya di dalam lingkup masyarakat desa saja tetapi juga di luar desa dengan mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah desa yang tujuannya agar produk yang dibuat UMKM yang ada di desa dapat diketahui serta diminati oleh masyarakat diluar desa yang nantinya dapat menambah atau meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa.

Selain melalui UMKM pemerintah desa juga dapat meningkatkan pendapatan asli desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes). BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian serta dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Hal tersebut berarti pembentukan badan usaha milik desa (BUMdes) didasarkan pada kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Karena dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tujuan dari badan usaha milik desa (BUMDes) yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktifitas perekonomian dan juga potensi desa. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan /atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan mengelola lumbung pangan desa. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa dan juga mengembangkan ekosistem ekonomi digital.

Untuk mencapai tujuan dari badan usaha milik desa itu tentunya BUMDesa harus melalui pengembangan fungsi badan usaha milik desa (BUMDesa) yang meliputi konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat desa. Penampungan, pembeli, pemasaran produk masyarakat desa. Inkubasi usaha masyarakat desa. Stimulasi usaha ekonomi masyarakat desa. Peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religius, dan sumber daya alam serta peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.

Karena pada umumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (1) tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan asli desa.

Maka dari itu dengan adanya badan usaha milik desa (BUMDes) dapat membantu UMKM untuk menjual produk olahan tangan yang dibuat melalui warung sembako yang ada di badan usaha milik desa (BUMDes), serta adanya program pupuk organik yang di jual oleh badan usaha milik desa (BUMDes) dengan harga jual yang terjangkau dimana dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok lahan pertanian masyarakat yang mayoritas merupakan petani dan buruh tani, yang mana hasil dari penjualan produk olahan tangan serta pupuk organik dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Hermawan selaku Kepala Desa Karya Harapan Mukti⁴¹, sebagai berikut:

“pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa ini berupa UMKM yang mana UMKM ini dapat memperkenalkan hasil produk masyarakat yang belum diketahui baik dalam masyarakat desa maupun di luar desa dan dapat membantu mendorong perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) dapat membantu masyarakat menjual produk UMKM

⁴¹ wawancara dengan Bapak Iwan Hermawan selaku Kepala Desa Karya Harapan Mukti

serta BUMDes juga meluncurkan program sebagai inovator pupuk organik yang dimana pupuk organik ini dapat memasarkan rata-rata 500 sak perbulan yang dijual dengan harga terjangkau yaitu Rp. 40.000,00 per sak, karena mayoritas masyarakat desa merupakan petani jadi dengan adanya program dari BUMDes tersebut dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok lahan pertaniannya. Lalu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui salah satunya produk unggulan desa yaitu komoditi salak pondoh yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa.”

Menurut penulis dari pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa tentunya dapat meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa, namun dalam perjalanan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa oleh pemerintah desa tersebut banyak mengalami kendala dalam pelaksanaannya, karena kurangnya sumber daya manusia (pembedaya) sebagai fasilitator yang membantu dalam pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan juga badan usaha milik desa (BUMDesa) yang artinya fasilitator (kader) menaruh kepercayaan kepada masyarakat bahwa masyarakat tersebut mampu dan mandiri dalam memberdayakan diri dan kelompok secara berkelanjutan, lalu kurangnya kemauan sumber daya manusia terhadap daya beli ke badan usaha milik desa (BUMDes), masyarakat kurang menggerakkan atau menumbuhkan kesadaran terhadap pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa, Serta kalahnya persaingan pasar antara pasar dan juga BUMDesa yang mengakibatkan UMKM kekurangan daya jual serta dalam pembiayaan produksi dan juga pemasaran menjadi terhambat dikarenakan mayoritas masyarakat desa merupakan petani dan buruh tani yang mengikuti dari harga jual portanase dari hasil kebun yang naik turun serta tidak pernah stabil setiap saat.

4.2 Kendala Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo

Pendapatan asli desa (PAD) sangat berperan sebagai dana pembangunan khususnya di era otonomi daerah, sehingga setiap daerah dituntut untuk mampu mengali sumber dana sesuai dengan kekuatan sendiri. Kondisi tersebut sebagai ciri utama kondisi otonomi daerah, artinya daerah otonomi harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk mengali sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan / pembangunan pemerintah daerahnya, sehingga tidak timbul ketergantungan dengan pemerintah pusat dan dapat memanfaatkan sumber keuangan yang didapat di desa agar menjadi sumber pendapatan asli desa (PAD) yang tidak kalah penting.

Pada tahun 2021 pemerintah Desa Karya Harapan Mukti memiliki pendapatan asli desa dengan jumlah Rp. 85.200.000,00, sedangkan pada tahun 2022 Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti memiliki pendapatan asli desa dengan jumlah Rp. 123.000.000,00, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dengan demikian dalam hal ini pemerintah desa harus menyusun rancangan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kondisi desa dan juga agar tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kermanto selaku Kaur Keuangan Desa Karya Harapan Mukti, sebagai berikut:

“Sumber pendapatan dana desa dari Desa Karya Harapan Mukti di bagi menjadi tiga yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa Karya Harapan Mukti ini berasal dari hasil usaha berupa Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), hasil aset berupa hasil sawit dan hasil pasar. Sedangkan pendapatan transfer diperoleh dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi dan bantuan

keuangan kabupaten / kota. Untuk pendapatan lain-lain diperoleh dari bunga bank”.⁴²

Berikut ini adalah pendapatan asli desa dari Desa Karya Harapan Mukti pada tahun 2021 dan 2022:

Tabel Pendapatan Asli Desa Tahun 2021

Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah
Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Hasil Usaha Desa (BUMDes)	Rp. 2.000.000,00
	Hasil Aset Desa	Rp. 83.200.000,00
Total		Rp. 85.200.000,00

TABEL 4. 2 Sumber Pendapatan Asli Desa Karya Harapan Mukti Tahun 2021

Tabel Pendapatan Asli Desa Tahun 2022

Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah
Pendapatan Asli Desa (PADesa)	Hasil Usaha Desa (BUMDes)	Rp. 3.000.000,00
	Pengelolaan Tanah Kas Desa	Rp. 80.000.000,00
	Pasar Desa	Rp. 40.000.000,00
Total		Rp. 123.000.000,00

TABEL 4. 3 Sumber Pendapatan Asli Desa Karya harapan Mukti Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa tahun 2021 total pendapatan asli desa Karya Harapan Mukti senilai Rp. 85.200.000,00 Sedangkan pendapatan paling rendah berasal dari pendapatan asli desa dari hasil usaha desa (BUMDes) yaitu senilai Rp. 2.000.000,00. Sedangkan pada tahun 2022 total pendapatan asli desa Karya Harapan Mukti senilai Rp.123.000.000,00 sedangkan pendapatan paling

⁴² Wawancara bersama Bapak Kermanto selaku Kaur Keuangan Desa Karya Harapan Mukti

rendah berasal dari pendapatan asli desa dari hasil usaha desa (BUMDesa) yaitu senilai Rp. 3.000.000,00.

Berdasarkan kedua tabel tersebut mengenai pendapatan asli desa (PADesa) dapat dibandingkan bahwa pendapatan asli desa Karya Harapan Mukti mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 tetapi tidak terlalu signifikan dikarenakan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa mengalami kendala.

Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Irawan Afriyanto selaku Kasi Kesejahteraan Desa Karya Harapan Mukti, sebagai Berikut:

“Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sebagai fasilitator (pemberdaya) yang berguna membangun serta memotivasi UMKM dan juga badan usaha milik desa (BUMDes), imbasnya dalam hasil usaha desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi tidak maksimal dikarenakan kendala covid-19 pada tahun 2021 dan kalahnya persaingan dari pasar dan juga BUMDes. Lalu pemberdayaan masyarakat yang salah satunya UMKM yang mengalami kendala karena kurangnya inovasi dan juga kurang kreatif dalam membuat produk olahan pangan, terlebih lagi harga sembako yang meningkat serta daya jual yang kurang memuaskan di BUMDesa karena persaingan pasar yang terjadi di desa, karena pasar tersebut tidak terikat dengan desa jadi daya jual dari BUMDes tidak dapat bersaing di pasar serta UMKM yang terlibat mengalami kendala dalam proses pembuatan serta dalam proses pemasaran produk di pasar, lalu dikarenakan mayoritas masyarakat merupakan petani dan buruh tani jadi bergantung dengan hasil sawit maupun hasil pasar, terlebih lagi apabila hasil sawit tidak selamanya bagus dan juga harga pertonase sawit yang naik turun serta tidak stabil setiap harinya, maka pendapatan asli desa masih dibilang belum terlalu meningkat signifikan”.⁴³

⁴³ Wawancara bersama Bapak Muhammad Irawan Afriyanto selaku Kasi Kesejahteraan Desa Karya Harapan Mukti

Dari data diatas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa mengalami kendala dalam perjalanannya, yang mana dari potensi yang ada di desa tersebut seperti UMKM dan badan usaha milik desa (BUMDes) mengalami kendala karena kurangnya sumber daya manusia sebagai fasilitator (kader) yang berperan strategis dalam upaya meningkatkan pemberdayaan serta membantu tugas-tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa secara menyeluruh, serta dapat memberikan motivasi dan juga inovasi kepada UMKM maupun badan usaha milik desa (BUMDes), selain itu pemerintah desa harus membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait pemberdayaan dan pemerintah desa harus membangun interaksi / kerjasama dengan masyarakat, merangkul Pluralitas karena melihat latar belakang masyarakat serta tingkat pemahaman dan kesadaran yang yang masing-masingnya berbeda terkait pemberdayaan masyarakat, dan kurangnya kemauan sumber daya manusia terhadap daya beli di badan usaha milik desa (BUMDes), lalu dikarenakan mayoritas masyarakat merupakan petani dan buruh tani jadi hasil pendapatan masyarakat bergantung terhadap harga pertonase yang naik turun dan tidak stabil, serta adanya persaingan dari pasar dan juga badan usaha milik desa (BUMDes) yang mengakibatkan badan usaha milik desa tidak dapat bersaing yang imbasnya dalam kegiatan UMKM mengalami kendala dalam proses pembuatan produk olahan tangan dikarenakan harga sembako yang mahal dan juga dalam pemasaran produknya mengalami kendala karena adanya persaingan pasar dan juga badan usaha milik desa (BUMDes).

Selain itu kurangnya minat masyarakat dalam partisipasi kegiatan UMKM maupun badan usaha milik desa (BUMDesa), dimana masyarakat lebih memilih beraktivitas menghasilkan pendapatan melalui berkebun dibandingkan mengikuti pelatihan-pelatihan kegiatan pemberdayaan dalam program pemerintah desa yang tujuannya ingin mensejahterakan perekonomian masyarakat. Lalu kurangnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat khususnya kader dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, selain itu keterampilan sumber daya manusia (pemberdaya) sebagai fasilitator yang membantu masih kurang dalam melakukan kegiatan serta pengetahuan.

Menurut penulis oleh karena itu pemerintah desa harus mengupayakan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa karena pada umumnya lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan yaitu terciptanya desa maju dan mandiri yang tidak bergantung terhadap sumber pendapatan dari pusat, melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan badan usaha milik desa (BUMDesa) dengan memberikan sumber daya manusia (kader) sebagai fasilitator yang berguna membangun dan juga membentuk UMKM dan BUMDes agar dapat berkembang serta dapat berinovasi dan juga kreatif serta dengan memberikan support maupun dukungan melalui pemberian sarana dan prasarana agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan dan juga peningkatan perekonomian masyarakat serta peningkatan pendapatan asli desa tentunya, selain itu pemerintah desa harus menjalin kerja sama dengan badan usaha milik desa, lalu mengembangkan badan usaha milik desa dengan cara tidak hanya menjual produk UMKM di dalam desa saja, namun dapat mendistribusikan produk UMKM tersebut keluar dari desa. Lalu untuk UMKM dapat mengembangkan baik produk olahan tangan maupun dalam bentuk pengembangan kemasan produknya, setelah itu pemerintah harus mendidik atau melatih masyarakat tidak hanya untuk melakukan gaya konsumtif melainkan dapat melaksanakan pemberdayaan dengan potensi yang ada di desa.

4.1 Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Oleh Pemerintah Desa Karya Harapan Mukti Kabupaten Bungo

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menyelenggarakan serta mengurus pemerintah sendiri terlebih mengenai pendapatan asli desa (PADesa) yang merupakan penerimaan dari berbagai usaha desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan / pembangunan, maka berkaitan dengan pentingnya penggalan sumber dana yang berasal dari pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta UMKM yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, maka upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) sebagai berikut:

Hasil wawancara dengan Bapak Tuyamadi selaku Sekretaris Desa, sebagai berikut:

“Upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala seperti itu yang pertama dengan mengundang masyarakat mengadakan pelatihan-pelatihan yang mana narasumbernya kita datangkan dari dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), yang kedua melalui gotong royong masyarakat / Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PK RT), yang ketiga mengupayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar bisa mengembangkan usahanya. Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan memfasilitasi serta membuat program yang berguna untuk masyarakat serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) maka dengan terealisasinya upaya tersebut tentu dapat mengali sumber potensi desa serta dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa tentunya”.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara bersama Bapak Tuyamadi selaku Sekretaris Desa

Dalam melaksanakan upaya yang dilakukan pemerintah desa seperti, mengundang masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang narasumbernya dari dinas pemberdayaan masyarakat desa, dimana upaya ini berguna untuk masyarakat serta UMKM agar dapat teredukasi serta paham mengenai pemberdayaan yang berpotensi di desa agar masyarakat dan UMKM dapat meningkatkan pendapatan dari hasil yang ditekuninya, selain itu sumber daya manusia dapat meningkatkan kemauannya terhadap pelaksanaan pemberdayaan dengan salah satunya meningkatkan daya beli di badan usaha milik desa (BUMDes). Program ini seperti salah satunya kegiatan BIMTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan usaha pangan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan juga Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), program ini telah terealisasi serta masyarakat selaku para pelaku usaha maupun UMKM dapat memilih dan menyajikan produk makanan yang tahan, aman dan juga sehat yang nantinya akan di jual sebagai pemasukan masyarakat serta pendapatan asli desa (PADes).

Upaya yang kedua yaitu melalui gotong royong masyarakat / Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PK RT), pemerintah desa tentunya mempunyai Tanah Kas Desa (TKD) namun sekarang belum produksi jadi dengan mengadakan gotong royong masyarakat / Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PK RT) yaitu dengan harapan dapat meminimalisi anggaran yang keluar, namun hasilnya nanti bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa).

Upaya yang ketiga dengan mengupayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengembangkan usahanya. Pemerintah desa tentunya selalu mengusahakan pengembangan Badan Usaha Milik desa (BUMDes) nya agar dapat bersaing dengan pasar yang ada di desa serta dapat membantu pemberdayaan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa), salah satunya pemerintah desa mencoba mengubah skema penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), biasanya pemerintah desa maupun BUMDes berpikir bagaimana menciptakan

produk atau usaha, saat ini skema tersebut di ubah dengan cara memperkuat UMKM dan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) desa serta embrio usaha yang ada di masyarakat, selain itu badan usaha milik desa (BUMDes) tidak hanya menjual produk hanya di dalam masyarakat desa saja, namun dapat mendistribusikan produk yang di jual di luar desa baik itu kerja sama dengan pihak luar maupun dengan pemerintah desa.

Pemerintah desa melalui BUMDes hadir melakukan pembinaan mulai dari pelatihan pembuatan, peningkatan kualitas (kesehatan, cita rasa, dan penampilan), dan pengemasan produk hingga pembiayaan dan pemasaran. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa agar dapat menjual produk UMKM nya ke BUMDes yang mana nantinya dapat meningkatkan Pendapatan asli Desa.

Pemerintah desa tentunya telah menyusun roadmap pengembangan BUMDes dengan tahapan sebagai berikut:

Sisa tahun 2020:

1. Penataan internal (kelembagaan) – agenda revitalisasi
2. Penggalian potensi
3. Penataan dan penguatan unit usaha
4. Menjalin kemitraan.

Tahun 2021 hingga 2023:

1. Menumbuh kembangkan UMKM
2. Mengembangkan kemitraan
3. Penguatan permodalan
4. Membangun hilirisasi dan e-commerce.

Tahun 2024 hingga 2026:

1. Penguatan UMKM
2. Penguatan permodalan tingkat lanjut
3. Upaya diversifikasi produk dan perluasan usaha

4. Integrasi gerak ekonomi masyarakat dan BUMDes.

Dengan adanya upaya yang dilakukan pemerintah desa serta adanya roadmap pengembangan BUMDes tersebut, baik masyarakat yang memiliki usaha maupun yang sedang berproses serta kontribusi dari semua elemen yang ada guna berkembangnya perekonomian masyarakat yang nantinya akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) tentunya.

Selain itu Peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa tentu saja banyak yang di pertimbangkan, terlebih lagi harus melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna mendongkrak atau meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa itu sendiri, baik melalui hasil usaha desa atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun UMKM.

Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Hermawan selaku Kepala Desa Karya Harapan Mukti, sebagai berikut:

“Dengan adanya pemberdayaan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tentu dapat meningkatkan penghasilan untuk masyarakat dalam mengelola hasil sawit serta hasil UMKM yang dibuat oleh masyarakat. Karena masyarakat yang mayoritas adalah petani dan didominasi oleh hasil kebun sawit serta sebahagian kecil hasil kebun karet serta dengan adanya UMKM yang di buat masyarakat, tentunya masyarakat dapat menjual hasil kebun serta hasil UMKM melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan bidang yang mereka tekuni serta bisa meningkatkan penghasilan masyarakat kedepannya dan juga meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). Karena pendapatan asli desa itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali”⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Iwan Hermawan selaku Kepala Desa Karya Harapan Mukti

Dalam hal ini kepala desa berperan aktif dalam usaha pembentukan BUMDes yang menjadi dasar bagi masyarakat guna meningkatkan penghasilan mereka kedepannya. Meskipun banyak kendala yang membuat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat itu terhambat, namun kepala desa dapat mengatasi kendala tersebut. Seperti meluncurkan program BUMDes sebagai inovator pupuk organik di Kecamatan Pelepat Ilir.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Wahab sebagai berikut:

“Hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Desa Karya Harapan Mukti dalam program tersebut yaitu dalam pengelolaan pupuk organik oleh BUMDes, kami pemerintah desa memberikan sosialisasi BUMDes, pelatihan-pelatihan bagi pengurus BUMDes dan penyertaan modal baik itu dari dana desa dan bantuan dari KemenDesa PDTT, untuk pupuk organik oleh BUMDes sendiri sudah dapat memasarkan rata-rata 500 sak perbulan dengan harga cukup terjangkau yaitu Rp. 40.000,00 per sak. Dengan itu karena mayoritas masyarakat desa merupakan petani dapat terbantu mengenai pupuk yang harusnya menjadi kebutuhan pokok lahan pertaniannya, dikarenakan harga jual pupuk yang cukup terjangkau dan membantu masyarakat dalam pengelolaan lahan pertaniannya tersebut. dapat meningkatkan pemasukan atau pendapatan asli desa”.⁴⁶

Selain itu pemerintah desa membuat program Bazaar UMKM dalam rangka RAT KUD sebagai rangka memperkenalkan hasil produk UMKM masyarakat Desa Karya Harapan Mukti.

Hasil Wawancara dengan Ibu Dewi Lestari sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, sebagai berikut:

“Kegiatan ini sangat bagus apalagi buat penggiat UMKM sebab kegiatan seperti ini bisa mendorong perekonomian mereka dan juga mengenalkan produk mereka kepada masyarakat desa maupun luar desa kita. Dalam kegiatan ini beragam produk olahan UMKM yang ditawarkan kepada masyarakat, yaitu sambal siji songo produk dari PKK sendiri, ada juga keripik nangka, keripik daun kemangi, keripik salak, sambal pecel ndeso dan masih banyak lagi yang ditawarkan

⁴⁶ wawancara bersama Bapak Abd. Wahab

didalam bazaar tersebut, semua olahan UMKM tersebut hasil produk masyarakat Desa Karya Harapan Mukti”⁴⁷

Kemudian pemerintah desa bersama Lembaga GKPD adakan kegiatan BIMTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan usaha pangan desa. kegiatan ini bertujuan agar masyarakat bisa meningkatkan ketahanan pangan menjadi lebih baik lagi supaya bisa menjadikan generasi penerus karya harapan mukti menjadi hidup sehat dan memiliki kualitas dikemudian hari.

Hasil wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku Ketua GKPD sebagai berikut:

“Tujuan diadakan bimtek ketahan pangan merupakan salah satu gerakan untuk menjadikan masyarakat hidup lebih sehat dalam mengkomsumsi makanan serta mengedukasi para pelaku usaha agar dapat memilih dan menyajikan produk makanan yang tahan, aman dan juga sehat”⁴⁸

Menurut penulis dari data diatas upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yaitu UMKM yang dibuat itu harus diberikan sumber daya manusia (kader) sebagai fasilitator untuk meningkatkan serta membimbing UMKM tersebut supaya lebih inovatif dan kreatif serta meningkatkan kemauan sumber daya manusia terhadap UMKM maupun daya beli di badan usaha milik desa (BUMDes) dan juga memberikan edukai terhadap masyarakat agar tidak hanya melakukan gaya hidup komsumtif namun dapat melakukan pemberdayaan yang berpotensi di desa, selain itu dengan mengundang masyarakat mengadakan pelatihan-pelatihan yang narasumbernya didatangkan dari dinas PMD, selanjutnya yaitu mengupayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat mengembangkan usahanya agar dapat bersaing serta meningkatkan penghasilan masyarakat serta mendongkrak pendapatan asli desa, serta

⁴⁷ Wawancara bersama Ibu Dewi Lestari sebagai Ketua Tim Penggerak PKK

⁴⁸ wawancara dengan Ibu Dewi Lestari selaku Ketua GKPD

badan usaha milik desa (BUMDes) dapat mendistribusikan produk yang tidak hanya di jual di dalam desa saja, namun dapat menjual produk ke luar desa juga baik itu kerja sama dengan pihak luar maupun dengan pemerintah desa. Lalu adanya program dari pemerintah seperti BIMTEK bersama GKPD serta adanya program RAT KUD yang membantu UMKM dalam memasarkan produk olahan pangan agar dapat memperkenalkan serta mendorong perekonomian masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan mengenai bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa, kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa, dan juga upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa oleh pemerintah Desa Karya Harapan Kabupaten Bungo. Oleh karena itu penulis menyimpulkan jawaban dari permasalahan seperti yang diuraikan dibawah ini:

1. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa ini berupa UMKM yang mana UMKM ini dapat memperkenalkan hasil produk masyarakat yang belum diketahui baik dalam masyarakat desa maupun di luar desa dan dapat membantu mendorong perekonomian masyarakat. Sedangkan pelaksanaan pemberdayaan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) dapat membantu masyarakat menjual produk UMKM mereka dan BUMDes juga meluncurkan program sebagai inovator pupuk organik, lalu pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui salah satunya produk unggulan desa yaitu komoditi salak pondoh yang mana dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah desa memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli desa agar dapat terwujud desa yang maju dan mandiri supaya tidak bergantung dengan sumber pendapatan dari pusat yang tujuannya dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Kendala Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Mengenai kendala dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli desa yaitu dari potensi yang ada di desa tersebut seperti UMKM dan badan usaha milik desa (BUMDes) mengalami kendala karena kurangnya sumber daya manusia sebagai fasilitator (kader) yang berperan strategis dalam upaya meningkatkan pemberdayaan serta membantu tugas-tugas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa secara menyeluruh, serta dapat memberikan motivasi dan juga inovasi kepada UMKM maupun badan usaha milik desa (BUMDes), lalu dikarenakan mayoritas masyarakat merupakan petani dan buruh tani jadi hasil pendapatan masyarakat bergantung terhadap harga pertanase yang naik turun dan tidak stabil, serta adanya persaingan dari pasar dan juga badan usaha milik desa (BUMDes) yang mengakibatkan badan usaha milik desa tidak dapat bersaing.

Pemberdayaan masyarakat yang salah satunya UMKM desa yang mengalami kendala karena harga sembako yang meningkat serta daya jual yang kurang memuaskan di BUMDesa karena naik turunnya persaingan pasar yang terjadi di desa, karena pasar tersebut tidak terikat dengan desa jadi daya jual dari BUMDes tidak dapat bersaing di pasar serta UMKM yang terlibat mengalami kendala dalam proses pembuatan serta dalam proses pemasaran produk di pasar.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul, pemerintah desa Karya Harapan Mukti memiliki upaya-upaya yaitu, mengundang masyarakat dengan pelatihan-pelatihan yang narasumbernya dari dinas pemberdayaan masyarakat desa, dimana upaya ini berguna untuk masyarakat agar dapat teredukasi serta paham mengenai pemberdayaan yang berpotensi di desa agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dari

hasil yang ditekuninya. Melalui gotong royong masyarakat / Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PK RT), dengan mengadakan gotong royong masyarakat / Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga (PK RT) dengan harapan dapat meminimalisi anggaran yang keluar, namun hasilnya nanti bisa meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Mengupayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pasar yang ada di desa serta dapat membantu pemberdayaan masyarakat dan juga meningkatkan pendapatan asli desa (PAD) dengan mencoba mengubah skema penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui pembinaan mulai dari pelatihan pembuatan, peningkatan kualitas (kesehatan, cita rasa, dan penampilan), dan pengemasan produk hingga pembiayaan dan pemasaran.

Lalu Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, peran kepala desa yaitu membuat program UMKM yang dibuat oleh masyarakat serta diberikan kader sebagai fasilitator untuk meningkatkan UMKM masyarakat tersebut, membuat program seperti salah satunya kegiatan BIMTEK dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan usaha pangan desa yang di adakan oleh pemerintah desa dan juga Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), dan juga program Bazaar UMKM sebagai rangka memperkenalkan hasil produk UMKM masyarakat Desa supaya dapat mengembangkan perekonomian dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa. Serta dengan mengembangkan hasil usaha desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan meluncurkan program BUMDes sebagai inovator pupuk organik yang dimana karena mayoritas masyarakat desa merupakan petani dan buruh tani dapat terbantu dikarena mengenai pupuk yang harusnya menjadi kebutuhan pokok lahan pertaniannya, serta harga jual pupuk yang cukup terjangkau dan membantu masyarakat dalam mengelola pertaniannya.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa

Pemerintah desa harus memberikan dorongan dan semangat serta fasilitas kepada masyarakat agar memiliki motivasi dalam mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing. Pemerintah desa dapat melakukannya dengan mengadakan sosialisasi atau pendampingan secara langsung ke masyarakat, agar tercapai keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat desa harus meningkatkan partisipasinya dalam mengembangkan pemberdayaan yang dilakukan agar ekonomi rumah tangga juga dapat meningkat dan mendapatkan kesempatan kerja.

3. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini semoga peneliti mampu untuk ikut menggali potensi yang dimiliki oleh desa sehingga suatu saat dapat melakukan strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kembali pendapatan asli desa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku :

- Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, Persadi Ujung Pandang, Jakarta, 1987.
- Adi Yeremia Mamahit et.all. *Teori Promosi Kesehatan*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, 2021.
- Aprilia Theresia, et.all, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat, Budi Utama*, Yogyakarta, 2019.
- A. A. Miftah dan Ambok Pangiuk, *Budaya Bisnis Muslim Jambi Dalam Perspektif Kearifan Lokal*, Ahlimedia Press, Malang, 2022.
- H. Utang Rosidin. *Pemberdayaan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*, Pustaka Setia, Bandung, 2019.
- Hairudin La Patilaiya, et.all. *Pemberdayaan Masyarakat*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, 2022.
- Hasan Basri, et.all. *Manajemen Pemerintahan Desa*, Media Sains Indonesia, Bandung, 2022.
- Icuk Rangga Bawono, Erwin Setyadi, *Optimalisasi Potensi desa di Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2019.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020.
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, 2021.
- Natanel Lainsamputty, *Pemerintahan Negeri (Tinjauan Penataannya Pasca Berlaku UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa)*, Lakeisha, Jawa Tengah, 2022.

- Pantri Heriyati dan Taufani C. Kurniatun, *Pemberdayaan Ruang Publik Terpadu Anak Sebagai Pengembangan Potensi Usaha Kecil Warga*, Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017
- Riant Nugroho Firre An Suprpto, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2019.

B. Peraturan Perundang – undangan :

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020 pasal 1 ayat 5 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 12 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Perda Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2018 pasal 4 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Provinsi Ke Dusun/Kelurahan Dalam Kabupaten Bungo
- Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2022
- Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran 2021

C. Wibase

https://ms.wikipedia.org/wiki/Karya_Harapan_Mukti

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelepat_Iilir,_Bungo

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bungo



LAMPIRAN I

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dalam Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti Dengan Rincian Sebagai Berikut :

1.	Pendapatan Dusun		
	a.	Semula	Rp. 1.993.068.000,00
	b.	Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.993.068.000,00
2.	Belanja Dusun		
	a.	Semula	Rp. 1.962.552.662,05
	b.	Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 210,00</u>
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.962.552.872,05
		Suplus / Defisit	Rp. 30.515.127,95
3.	Pembiayaan Dusun		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	
		1) Semula	Rp. 19.484.662,05
		2) Bertambah	<u>Rp. 210,00</u>
		Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 19.484.872,05
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	
		1) Semula	Rp. 50.000.000,00
		2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
		Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 50.000.000,00
		Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (30.515.127,95)
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DUSUN KARYA HARAPAN MUKTI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.907.868.000,00	1.907.868.000,00	0,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.993.068.000,00	1.993.068.000,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	487.956.000,00	482.220.000,00	(5.736.000,00)	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	757.096.137,05	762.490.347,05	5.394.210,00	
5.3	Belanja Modal	659.900.525,00	660.242.525,00	342.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	57.600.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.962.552.662,05	1.962.552.872,05	210,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	30.515.337,95	30.515.337,95	(210,00)	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	19.484.662,05	19.484.872,05	210,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	19.484.662,05	19.484.872,05	210,00	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,0	50.000.000,0	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(30.515.337,95)	(30.515.127,95)	210,00	

TABEL 4. 4 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun 2021

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DUSUN KARYA HARAPAN MUKTI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1	PENDAPATAN				
	4.1	Pendapatan Asli Desa	85.200.000,00	85.200.000,00	0,00	
	4.1.1	Hasil Usaha Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
	4.1.2	Hasil Aset Desa	83.200.000,00	83.200.000,00	0,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.907.868.000,00	1.907.868.000,00	0,00	
	4.2.1	Dana Desa	791.266.000,00	791.266.000,00	0,00	
	4.2.2	Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi	33.650.000,00	33.650.000,00	0,00	
	4.2.3	Alokasi Dana Desa	567.952.000,00	567.952.000,00	0,00	
	4.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
	4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	455.000.000,00	455.000.000,00	0,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.993.068.000,00	1.993.068.000,00	0,00	
	2	BELANJA				
1		<u>BELANJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA</u>	<u>643.381.662,05</u>	<u>641.381.872,05</u>	(1.999.790,00)	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Oprasional pemerintah Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan	<u>614.597.000,00</u>	<u>610.161.000,00</u>	(4.436.000,00)	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00	
	5.1	Belanja Pegawai	37.450.000,00	37.450.000,00	0,00	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	304.200.000,00	299.600.000,00	(4.600.000,00)	
	5.1	Belanja Pegawai	304.200.000,00	299.600.000,00	(4.600.000,00)	

TABEL 4. 5 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan

Sedangkan Dalam Peraturan Dusun Karya Harapan Mukti Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dusun Karya Harapan Mukti Dengan Rincian Sebagai Berikut :

e.	Pendapatan Dusun		
	a.	Semula	Rp. 1.629.993.014,00
	b.	Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 55.764.000,00</u>
		Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.685.757.014,00
f.	Belanja Dusun		
	a.	Semula	Rp. 1.633.449.327,46
	b.	Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 55.764.000,00</u>
		Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.633.449.327,46
		Suplus / Defisit (1-2)	Rp. (3.456.313,46)
g.	Pembiayaan Dusun		
	a.	Penerimaan Pembiayaan	
		1) Semula	Rp. 3.456.313,46
		2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
		Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 3.456.313,46
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	
		1) Semula	Rp. 0,00
		2) Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
		Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 3.456.313,46
		Sisa Lebih / (kurang) Pembiayaan Anggaran	Rp. 0,00

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DUSUN KARYA HARAPAN MUKTI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	123.000.000,00	123.000.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.506.993.014,00	1.562.757.014,00	55.764.000,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.629.993.014,00	1.685.757.014,00	55.764.000,00	
5.	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	490.830.280,00	469.020.280,00	(21.810.000,00)	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	709.834.047,46	723.428.047,46	13.594.000,00	
5.3	Belanja Modal	105.185.000,00	159.085.000,00	53.900.000,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	327.600.000,00	337.680.000,00	10.080.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.663.449.327,46	1.689.213.327,46	55.764.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.456.313,46)	(3.456.313,46)	0,00	
6	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan	3.456.313,46	3.456.313,46	0,00	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	3.456.313,46	3.456.313,46	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	3.456.313,46	3.456.313,46	0,00	

TABEL 4. 6 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti Tahun 2022

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DUSUN KARYA HARAPAN MUKTI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBER DANA
1	2		KELUARAN	ANGGARAN (RP)	KELUARAN	ANGGARAN (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.	PENDAPATAN						
	4.1.	Pendapatan Asli Desa		123.000.000,00		123.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
	1.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes		3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa		120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	
	1.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa		80.000.000,00		80.000.000,00	0,00	
	1.1.2.03.	Pasar Desa		40.000.000,00		40.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer		1.506.993.014,00		1.562.757.014,00	55.764.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa		818.734.000,00		818.734.000,00	0,00	
	1.2.1.01.	Dana Desa		818.734.000,00		818.734.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		78.169.014,00		58.933.014,00	(19.236.000,00)	
	1.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota		78.169.014,00		58.933.014,00	(19.236.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa		520.090.000,00		520.090.000,00	0,00	
	1.2.3.01	Alokasi Dana Desa		520.090.000,00		520.090.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		60.000.000,00		100.000.000,00	40.000.000,00	
	1.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		60.000.000,00		100.000.000,00	40.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		30.000.000,00		65.000.000,00	35.000.000,00	
	1.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota		30.000.000,00		65.000.000,00	35.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00		0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
	1.3.6.01.	Bunga Bank		0,00		0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN		1.629.993.014,00		1.685.757.014,00	55.764.000,00	

TABEL 4. 7 Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Dusun Karya Harapan Mukti

LAMPIRAN II

Dokumentasi Penelitian



GAMBAR 4. 1 Lokasi Penelitian Desa Karya Harapan Mukti



GAMBAR 4. 2 Bumdes Inovator Pupuk Organik



GAMBAR 4. 3 Tim Penggerak PKK Desa Karya Harapan Mukti



GAMBAR 4. 4 Sambal Siji Songo



GAMBAR 4. 6 Keripik Salak



GAMBAR 4. 5 Keripik Nangka



GAMBAR 4. 7 Bimtek Dengan GKP Desa Karya harapan Mukti

LAMPIRAN III

Surat Keterangan Penelitian



Universitas Batanghari FAKULTAS HUKUM

Jl. Slamet Riyadi, Broni Jambi
INDONESIA

Telp./Fax. (0741) 65351

Nomor : 931 /UBR-03/G/ 22
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Izin Permintaan Data
Untuk Tugas Akhir/Skripsi**

Kepada Yth,

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dengan ini menerangkan :

Nama : **Randi Trionendra Ardianto**

Nim : 1900874201226

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : H T N

Adalah Mahasiswa Fakultas Hukum yang seang menyusun tugas akhir/skripsi dengan judul :

“ Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo “

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan membantu memberikan data sebagai bahan penyusunan skripsi yang dimaksud.

Demikianlah atas perhatian Bapak/Ibu dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Jambi, 2 Desember 2022

An.Dekan

Wakil Dekan I

DR.S.Sahabuddin, S.H.,M.Hum

